



## **Pertanggungjawaban Pidana Istri Yang Melakukan Tindak Pidana KDRT Kepada Suami.**

**Satria Mukti Wibawa & Muridah Isnawati**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya**

**Email:** [muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id](mailto:muridah.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id), [satriamuktiwibawa03@gmail.com](mailto:satriamuktiwibawa03@gmail.com)

### *Abstract*

*Violence against husband by wife is often ignored and not seen as a serious problem. In addition, it is necessary to clarify the responsibilities of the wife as the perpetrator of domestic violence and find out how to solve it legally. In general, domestic violence is understood as an act of violence perpetrated by a family member against another family member, which can be in the form of acts of physical violence, sexual violence, psychological violence, spiritual violence. However, in some cases of domestic violence, the perpetrator is not husband but wife. This study aims to determine the responsibility of a wife who commits a crime of domestic violence against her husband and to find out the legal consequences for a wife who commits a crime of domestic violence against her husband. This study used normative legal research with a statutory approach. The results of this study were first, wife's responsibility for committing the crime of domestic violence against her husband is regulated in Article 351 of the Criminal Code in conjunction with Article 5 letter a and Article 6 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Second, the legal consequences for a wife who commits the crime of domestic violence against her husband are regulated in Article 44 paragraph (1) in conjunction with Article 44 paragraph (4) of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT.*

*Keywords: criminal liability, wife, domestic violence*

### **Abstrak**

*Kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab istri sebagai pelaku KDRT dan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual. Namun demikian, dalam sebagian kasus KDRT, pelakunya bukanlah suami melainkan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami dan untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Kedua, akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.*

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Istri, Tindak Pidana KDRT*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan seimbang. Indonesia merupakan negara hukum.<sup>1</sup> Tapi mengapa KDRT di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam sebagian kasus KDRT, pelakunya bukanlah suami melainkan istri.

Pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap suami merupakan masalah yang kompleks dan kontroversial. Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>3</sup> Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 18.261 kasus KDRT yang dilaporkan ke kepolisian. Dari jumlah tersebut, sekitar 20.4% kasus KDRT yang dilakukan oleh istri terhadap suami.<sup>4</sup> Dalam kondisi ini, muncul perdebatan tentang pertanggungjawaban istri sebagai pelaku KDRT dan bagaimana mengatasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri Meskipun pelaku seorang wanita bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental suami.

---

<sup>1</sup> Tiara Yahya Deramayati, Satria Unggul W.P. (2021). "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Faculty of Law and Social Science Ganesha University of Education*, Vol. 7 No. 2, hlm. 570-591.

<sup>2</sup> Muridah Isnawati, F Khosianah. (2022). "Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja." *Borobudur Journal on Legal Services*, Vol. 3 No. 1, hlm. 8-15

<sup>3</sup> Muridah Isnawati. (2018). "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." *Perspektif Hukum*, hlm. 294-314.

<sup>4</sup> Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> diakses pada 11 Mei 2023

Adapun contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Bengkulu, Istri diduga melakukan penganiayaan dengan cara memukul belakang kepala korban dengan kayu. Kasus kekerasan rumah tangga (KDRT) terjadi terhadap suami sangat unik karena selama ini kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami. Istri diduga melakukan kekerasan terhadap suaminya sendiri yang mengakibatkan suami luka dibagian belakang leher. Pelaku adalah istri yang berinisial Ee (51) tahun, diduga telah melakukan penganiayaan terhadap suaminya Ys (61) tahun. Alfridho Ade Permana.<sup>5</sup> Dalam berita tersebut adalah salah satu kasus yang terjadi di Indonesia. Namun, masih ada anggapan bahwa KDRT hanya terjadi ketika suami melakukan kekerasan terhadap istri. Akibatnya, anak menjadi korban tanpa mereka ketahui mendapat pengaruh negatif dari pertengkaran suami dan istri. Anak juga memiliki hak. Hak anak pada dasarnya berbeda dengan hak orang dewasa.<sup>6</sup> Hak anak dalam konteks ini ialah hak mendapat perlindungan, bilamana orangtuanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga hak-hak anak akan pudar. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang memungkinkan kita untuk menciptakan suasana di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk tumbuh kembang anak secara benar, baik jasmani maupun rohani. Setiap anak harus memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.<sup>7</sup>

Diketahui kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab istri sebagai pelaku KDRT dan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat

---

<sup>5</sup> Kasus KDRT di Bengkulu Selatan <https://www.bengkuluinteraktif.com/istri-muda-di-bs-jadi-tersangka-kasus-kdrt-terhadap-suami> diakses pada 24 Maret 2023

<sup>6</sup> Alifa Rizqi Fajriani, Muridah Isnawati. (2022). "Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2, hlm. 177-189.

<sup>7</sup> Samsul Arifin. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme." *Universitas Muhammadiyah Surabaya*.

dibenarkan dan dilarang dalam segala bentuknya. Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT, termasuk suami yang menjadi korban kekerasan oleh istri. Pasal 5 ayat (1) dari UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, tanpa terkecuali.

Namun, dalam praktiknya, upaya hukum harus tetap dilakukan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana.<sup>8</sup> Meskipun tindak pidana KDRT yang melibatkan istri sebagai pelaku kekerasan. Salah satu kendala tersebut adalah stigma sosial yang melekat pada peran istri sebagai "penjaga rumah tangga" yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini menyebabkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri seringkali diabaikan atau tidak dilaporkan karena dianggap sebagai "masalah domestik" yang sebaiknya diselesaikan dalam keluarga.

Di sisi lain, ketika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami dilaporkan dan diproses secara hukum, seringkali pelaku dianggap sebagai korban dari peran sosial yang memaksa dan patriarki yang menyebabkan istri melakukan kekerasan.<sup>9</sup> Sebagai akibatnya, pelaku seringkali tidak dikenai sanksi yang seharusnya sesuai dengan tindakan kekerasan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban istri sebagai pelaku KDRT terhadap suami. Penelitian ini dapat melibatkan analisis mengenai perlakuan hukum yang diberikan kepada pelaku KDRT, khususnya dalam kasus yang melibatkan istri sebagai pelaku kekerasan. Selain itu, penelitian dapat juga dilakukan mengenai pandangan masyarakat terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri.

---

<sup>8</sup> Andi Shavira Prasetyawardani, Muridah Isnawati. (2021). "Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa." *Borobudur Law Review*, Vol. 3 No. 2, hlm. 123-135.

<sup>9</sup> Rifki Nurcholish. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Laki-laki sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1, hlm. 59-70.

Jurnal di atas, pembahasan pertama masih tentang kekerasan dalam rumah tangga secara umum dan mengetahui Maka yang menjadi permasalahan adalah: Apakah istri yang melakukan tindak pidana KDRT kepada suami dapat di kenakan pertanggungjawaban pidana ? dan Apakah akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT ? Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk membahas tentang kekerasan fisik yang di lakukan oleh istri terhadap suaminya guna memperluas wawasan pembaca.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan primer dan sekunder sebagai bahan dasar yang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Bahan hukum sekunder lainnya juga digunakan seperti pendapat para ahli pidana yang termuat dalam jurnal.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban istri sebagai pelaku tindak pidana KDRT kepada suami**

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral.<sup>10</sup> Keadilan Sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual.<sup>11</sup> Tindak pidana adalah perbuatan jika dilakukan maka bagi yang melakukan atau pelaku dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana. Tindakan pidana suatu kejahatan yang serius dan sering terjadi di lingkungan kita semua orang bisa juga bisa melakukannya, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus terhadap semua kejahatan yang ada. Kejahatan

---

<sup>10</sup> Aulia Virgistasari, AD Irawan. (2022). "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia*, Vol. 3 No. 2.

<sup>11</sup> Anang Dony Irawan. (2022). "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2 No. 1, hlm. 251-262.

yang dilakukan pada masa lampau dapat digambarkan sebagai bentuk kejahatan klasik yang mengikuti perkembangan manusia itu sendiri.<sup>12</sup>

Dengan perkembangan saat ini, kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan atau hukum semakin meningkat. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pidana di Indonesia merupakan cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana.<sup>14</sup> Seiring berjalannya waktu pidana juga selalu berubah-ubah seiring berkembangnya manusia.<sup>15</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Unsur-unsur KDRT meliputi adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang berada dalam satu lingkungan rumah tangga atau hubungan keluarga. Tindakan kekerasan dapat berupa tindakan fisik seperti memukul, menjambak, menendang, atau tindakan non-fisik seperti mengancam, menghina, atau merendahkan harga diri korban.

KDRT dapat dipidana berdasarkan azas tindak pidana, yaitu kesalahan pelaku yang menyebabkan kerugian atau penderitaan pada korban. Azas ini mencakup tindakan kekerasan yang menyebabkan luka fisik, kerusakan psikologis, atau penderitaan ekonomi pada korban. Oleh karena itu, KDRT dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda sesuai dengan beratnya tindakan kekerasan yang dilakukan.

Ada beberapa azas tindak pidana yang berlaku dalam kasus KDRT, yaitu azas kesalahan, azas keadilan, dan azas kepastian hukum. Azas kesalahan mengacu pada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindakan kekerasan yang merugikan korban.

---

<sup>12</sup> Ramadhani Maghfirahtul Fitri, Muridah Isnawati, Ahmad Yulianto Ihsan. (2022). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online." *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tata Sosial*, Vol. 1 No. 1.

<sup>13</sup> Ari Ardianto, Achmad Hariri. (2021). "Perlindungan Hukum atas pengguguran kandungan korban Perkosaan di Tinjau dari Hukum Nasional." *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3, hlm. 218-237.

<sup>14</sup> Satria Nenda Eka. S, Muridah Isnawati. (2022). "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pidana Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 1, hlm 52-70.

<sup>15</sup> Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri. (2021). "Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Madani Legal Review*, Vol. 5 No. 1, hlm. 42-55.

Azas keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil bagi korban dan pelaku. Korban harus dilindungi dan diberikan keadilan atas penderitaan yang dialaminya, sedangkan pelaku harus menerima sanksi yang pantas atas tindakannya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak. Sistem hukum harus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban KDRT, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku dan mencegah terjadinya kekerasan lagi di masa depan.<sup>16</sup>

Azas kepastian hukum mencakup prinsip bahwa setiap orang harus mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya. Dalam kasus KDRT, pelaku harus mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukannya dapat berakibat pada sanksi pidana. Korban juga harus mengetahui hak-haknya dan proses hukum yang dapat dilakukan untuk melindunginya.

Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani semata. Apabila disimak lebih lanjut, terminology kekerasan ini dapat juga diterjemahkan sebagai perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Pengertian fisik maupun psikologis telah diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang KDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa :

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi :
  - a) Suami, istri dan anak;

---

<sup>16</sup> Reni Dwi Pangestuti. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-10.

- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, 31 perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau;
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dalam KDRT dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termuat dalam Pasal 5a dan Pasal 6 : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”.

Terdapat unsur-unsur pokok tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana:

Menurut bunyi rumusan pasal 351, penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3);
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Pembedaan/penggolongan penganiayaan seperti ini tersebut diatas, didasarkan pada akibat dari penganiayaan. walaupun pada bentuk ke-4 yang dapat dipandang



sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, membentuk ketentuan ayat 4 itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan.

Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 352 sebagai penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa bentuk pertama adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.

Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a) adanya kesengajaan;
- b) adanya perbuatan;
- c) adanya akibat perbuatan (yang dituju), Yakni :
  - 1) rasa sakit pada tubuh, dan atau;
  - 2) luka pada tubuh.

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur obyektif. Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau opzet als oogmerk (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 71), disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. sifat kesengajaan yang demikian lebih nyata lagi pada rumusan pada ayat 4. KDRT dapat terjadi pada pasangan suami-istri, orangtua dan anak, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya.<sup>17</sup> Pengertian seperti yang baru disebutkan diatas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. adanya kesengajaan;
- b. adanya perbuatan;
- c. adanya akibat perbuatan (dituju) yakni :
  - 1) rasa sakit, tidak enak pada tubuh;

---

<sup>17</sup> Angga Mardro Raharjo. (2020). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 2 No. 1, hlm. 15-26.

- 2) lukanya tubuh;
- 3) akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Yang dimaksud dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ayat 4 di atas adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 huruf a atau kekerasan fisik dalam rumah tangga dimana setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang berada di lingkungan rumah tangganya. Menurut pasal 5 undang-undang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka.

Kekerasan Fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Si korban merasakan penderitaan fisik akibat dari siksaan si pelaku. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan istri terhadap suami termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 huruf a dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan. Jadi istri yang melakukan pemukulan terhadap suami dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 ayat 4 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun menurut Pasal 44 (4), tidak semua anggota keluarga atau rumah tangga dapat menjadi penjahat atau dihukum, tetapi hanya suami atau istri, sebagaimana dalam Pasal 44 (4), "suami adalah istri yang berbakti atau sebaliknya". Undang-undang KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex specialis derogatlexgeneralis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).

## **2. Akibat hukum bagi Istri yang melakukan tindak pidana KDRT kepada suami**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarganya. Salah satu bentuk KDRT yang

sering terjadi adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Pro dan Kontra selalu muncul.<sup>18</sup> Hal ini bisa menjadi masalah serius dalam hubungan suami istri, karena dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan bahkan kematian bagi korban. Selain itu, istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya juga dapat menghadapi akibat hukum yang serius.

Akibat hukum yang pertama adalah sanksi pidana. Istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda. Pasal yang berkaitan dengan KDRT dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan KUHP adalah Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (4), dan Pasal 351 KUHP. Pasal 44 ayat (1) : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Pasal 44 ayat (4) : Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Pasal 351 KUHP : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam penjelasan ini yang dimaksudkan penulis adanya perbedaan dalam pasal 44 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 4 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berikut penjelasannya :

Pasal	Isi Pasal	Sanksi Pidana	Jenis Delik
-------	-----------	---------------	-------------

---

<sup>18</sup> Muh Anugrah Latjeno, Ahmad Yulianto Ikshan, Muridah Isnawati. (2023). "Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Pandemi Covid-19." *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Vol. 2 No. 1.

44 ayat 1	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	5 Tahun dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).	delik biasa
44 ayat 4	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	4 bulan dan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).	delik aduan

Pengertian delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Dalam contoh kasus ini adanya pengaduan dari sang suami. Jadi pasal yang mengatur

akibat hukum tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh istri kepada suami adalah pasal 44 ayat 4 Undang-undang no 23 Tahun 2004.

Dalam pasal 44 (4) ada untuk suatu tujuan. Penyebutan nama suami atau istri secara implisit merupakan salah satu cara untuk memperkuat peran dan tugas suami dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga dimulai dari adanya suami istri, sehingga keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan dan keutuhan rumah tangga. Artinya jika suami istri dapat memberi contoh sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan harmonis dan baik.

Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayat 4 adalah sebagai berikut:

- Pelaku : Istri
- Korban : Suami
- Perbuatan : kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Salah satu perbuatan yang dapat dipandang sebagai tindak pidana sekaligus juga menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan suami kepada istri sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat (4).

Berdasarkan penggabungan keterangan yang terkandung dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.23 tahun 2004 dapat diketahui bahwa suami maupun istri tidak diperbolehkan untuk melakukan kekerasan fisik di antara mereka dalam lingkungan rumah tangga meskipun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Analisa terhadap ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 terkait dengan konsep tindak pidana akan dilakukan berdasarkan unsur -unsurnya secara umum yakni adanya pelaku, korban, dan perbuatan yang melanggar hukum yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- Pelaku Tindak Pidana

Setiap orang yang telah memiliki tanggung jawab hukum memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum. Perbedaan jenis kelamin, suku bangsa maupun agama tidak dapat menjadi sebab perbedaan perlakuan dalam hukum. Kesamaan semua orang dalam pelaksanaan hukum juga ditegaskan dalam hukum positif. Semua orang dapat berpeluang menjadi pelaku tindak pidana maupun korban dari sebuah tindak pidana, begitu juga bagi suami maupun istri.

- Tindak Pidana

Pada dasarnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum manakala telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perkara atau berkaitan dengan suatu tindakan. Sebab suatu tindakan atau perkara tidak akan dianggap melawan hukum manakala belum ada ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa setiap perbuatan istri kepada suami yang berakibat pada adanya luka (yang tidak menimbulkan penyakit) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik langsung maupun tidak langsung. Rencana dan tujuan dari adanya perbuatan kekerasan istri kepada suami menjadi acuan dasar dalam menentukan masuk tidaknya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami ke dalam tindak pidana.

Selain itu, sanksi pidana juga bisa mengakibatkan stigma sosial bagi istri pelaku KDRT, yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan emosionalnya. Selain akibat hukum yang disebutkan di atas, istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya juga dapat menghadapi akibat sosial dan psikologis yang serius. Ia mungkin akan dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya, dan bahkan dapat mengalami masalah dalam mencari pekerjaan atau tempat tinggal di masa depan. Selain itu, ia juga harus menghadapi dampak emosional dan psikologis yang serius dari tindakan yang dilakukannya, seperti rasa bersalah, depresi, dan kecemasan. Selain itu, ia juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada anak-anaknya, yang mungkin akan terpengaruh oleh tindakan kekerasan dalam keluarga tersebut dan dapat memicu trauma

dan masalah psikologis lainnya.

Dalam hal ini, istri pelaku KDRT juga membutuhkan bantuan dan dukungan dalam proses pemulihan. Selain itu, ia juga perlu mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta berkomitmen untuk mengubah perilaku dan memperbaiki hubungan dengan suaminya dan keluarga.

Sanksi ini dapat diberikan baik pada istri maupun suami yang melakukan tindakan kekerasan. Namun, Sanksi pidana tetap menjadi bagian dari upaya untuk memberikan keadilan kepada korban KDRT dan memastikan bahwa pelaku KDRT menerima hukuman yang layak atas tindakannya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini membuat kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar hukum semakin berkembang.<sup>19</sup> Dalam kesimpulannya, istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya dapat menghadapi sanksi pidana yang serius, serta mengalami dampak sosial dan psikologis yang berat. Oleh karena itu, pencegahan KDRT perlu menjadi perhatian bersama dan memerlukan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

Menurut penulis, dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan di atas, ada baiknya bentuk hukuman yang diberlakukan bagi istri dibagi menjadi dua hal apabila istri melakukan pemukulan tidak dengan alasan yang kuat karena suami bersalah dan dengan pukulan yang menyakiti maka hukuman dalam pasal 44 ayat 4 tersebut patut dilaksanakan. Namun jika istri yang melakukan kekerasan kepada suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk berkegiatan serta istri mempunyai alasan yang kuat untuk memberi nasehat perbuatan suami yang salah bukanlah sanksi pidana penjara atau denda yang telah ditentukan melainkan dapat digunakan sanksi pidana berupa hukuman percobaan.

---

<sup>19</sup> Fitri Dwi Nurjanah, Levina Yustitiningtyas. (2020). "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 22 No. 2, hlm. 119-125.

#### **D. PENUTUP**

Pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Kekerasan Fisik adalah kekerasan yang melibatkan anggota tubuh. Si korban merasakan penderitaan fisik akibat dari siksaan si pelaku. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan istri terhadap suami termasuk ke dalam kategori kekerasan fisik sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 huruf a dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan fisik disini dapat berupa kekerasan fisik berat maupun ringan. Jadi istri yang melakukan pemukulan terhadap suami dapat dituntut secara pidana dengan delik aduan dan sanksi bagi pelaku tersebut diatur dalam pasal 44 ayat 4 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Sanksi ini dapat diberikan baik pada istri maupun suami yang melakukan tindakan kekerasan. Namun, Sanksi pidana tetap menjadi bagian dari upaya untuk memberikan keadilan kepada korban KDRT dan memastikan bahwa pelaku KDRT menerima hukuman yang layak atas tindakannya. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini membuat kejahatan dan segala sesuatu yang melanggar aturan atau melanggar hukum semakin berkembang. Dalam kesimpulannya, istri yang melakukan tindakan KDRT terhadap suaminya dapat menghadapi sanksi pidana yang serius, serta mengalami dampak sosial dan psikologis yang berat. Oleh karena itu, pencegahan KDRT perlu menjadi perhatian bersama dan memerlukan upaya dari berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam keluarga dan memberikan perlindungan kepada korban KDRT.



## Daftar Pustaka

### JURNAL

- Ardianto, A., & Hariri, A. (2021). "Perlindungan Hukum atas Pengguguran Kandungan korban pemerkosaan di tinjau dari Hukum Nasional." *Media of Law and Sharia*, Vol. 2 No. 3.
- Arifin, S. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana terorisme." (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya*).
- Deramayati, T. Y., & Wicaksana, S. U. (2021). "Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 7 No. 2.
- Djutmiko, D. S. A., Ikshan, A. Y., & Isnawati, M. (2022). "Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana." *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 1 No. 1.
- Fahlevi, M. H., & Hariri, A. (2021). "Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia." *Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi ditinjau dari Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. 1.
- Fajriani, A. R., & Isnawati, M. (2022). "Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2.
- Fantari, D. R. (2019). "Pemukulan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 5 Dan 6 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)" (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*).
- Irawan, A. D. (2022). "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2 No. 1.
- Isnawati, M. (2018). "Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional." *Al Qist Law Review (AQREV)*, Vol. 1 No. 2.

- Isnawati, M. (2018). "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana." *Perspektif Hukum*.
- Isnawati, M., & Khosianah, F. (2022). "Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja." *Borobudur Journal on Legal Services*, Vol. 3 No. 1.
- Kurniawan, A., & Suhendar, I. (2021). "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Istri terhadap Suami." *Jurnal Kajian Sosiologi*, Vol. 25 No. 1.
- Latjeno, M. A., Ikshan, A. Y., & Isnawati, M. (2023). "Eksistensi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana." *ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 2 No. 1.
- Lestari, D. K., & Purnomo, Y. W. (2019). "Pertanggungjawaban Istri sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Suami dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan HAM*, Vol. 2 No. 1.
- Nurcholish, R. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Laki-laki sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1.
- Nurjanah, F. D., & Yustitianty, L. (2020). "Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, Vol. 22 No. 2.
- Nurlaela, N., & Kusumawardhani, I. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 3 No. 2.
- Pangestuti, R. D. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Permadi, A. (2019). Akibat Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 10 No. 2.

- Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). "Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa." *Borobudur Law Review*, Vol. 3 No. 2.
- Raharjo, A. M. (2020). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Islam Dan KUHP." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 2 No. 1.
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). "Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 6 No. 1.
- Sari, A. R., & Suryani, S. (2020). "Urgensi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berstatus Sebagai Istri." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 5 No. 1.
- Sugiyanto, D. (2020). "Analisis Hukum terhadap Sanksi Pidana bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 11 No. 1.
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia*, Vol. 3 No. 2.

#### **WEBSITE :**

- Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses, 11 May 2023
- Kasus KDRT di Bengkulu Selatan Dalam: <https://www.bengkuluinteraktif.com/istri-muda-di-bs-jadi-tersangka-kasus-kdrt-terhadap-suami> diakses, 24 March 2023

#### **UNDANG-UNDANG :**

- Indonesia, K. U. H. P. (2019). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124. Jakarta: Sekretariat Negara.